



Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Community Participation in Drug Prevention through the Drug Abuse and Illicit Trafficking Prevention and Eradication Program (P4GN)

Fatya Azzahra^{1*}, All Fine Loretha²

¹⁻²Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : fatyaazzahra@students.unnes.ac.id, allfineloretha@mail.unnes.ac.id

Alamat: Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: fatyaazzahra@students.unnes.ac.id

Article History:

Received: Mei 25, 2025;

Revised: Juni 08, 2025;

Accepted: Juni 22, 2025;

Published: Juni 24, 2025

Keywords:

Community Participation, Drugs, P4GN, BNN, Prevention.

Abstract: Drug abuse is a serious threat that impacts social stability and public health. This study aims to analyze the forms of community participation in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illegal Drug Trafficking (P4GN) program, particularly in the RT.05 Pondok Bambu area of East Jakarta. The approach used is a qualitative approach with methods of interviews, observation, and documentation. Informants consist of representatives from the National Narcotics Agency (BNN RI), community leaders, and local residents selected through purposive sampling. The results of the study indicate that community participation in the decision-making dimension remains low, participation in implementation is incidental, while the benefits of P4GN efforts are beginning to be felt in the form of increased awareness and environmental safety. Community evaluation is conducted informally but has the potential to be developed further. This study emphasizes that the success of the P4GN program heavily depends on strong partnerships between the community and relevant institutions, as well as the need for strengthened education, training, and more systematic participation opportunities.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang berdampak pada stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya di wilayah RT.05 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak BNN RI, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam dimensi pengambilan keputusan masih rendah, partisipasi dalam pelaksanaan bersifat insidental, sementara manfaat dari upaya P4GN mulai dirasakan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan keamanan lingkungan. Evaluasi oleh masyarakat dilakukan secara tidak formal namun memiliki potensi untuk dikembangkan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program P4GN sangat bergantung pada kemitraan yang kuat antara masyarakat dan lembaga terkait, serta perlunya penguatan edukasi, pelatihan, dan ruang partisipasi yang lebih sistematis.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Narkoba, P4GN, BNN, Pencegahan.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan populasi yang besar dan posisi geografis yang strategis, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi jaringan peredaran narkoba, baik lokal maupun internasional. Modus penyelundupan semakin kompleks dan canggih dari tahun ke tahun. Data Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menunjukkan bahwa selama Januari hingga Februari 2025 saja, telah diungkap jaringan dengan total barang bukti mencapai 4,171 ton narkotika (Rizkia, 2025). Masalah ini tidak hanya mengancam generasi saat ini, tetapi juga dapat menimbulkan fenomena "generasi yang hilang" (Azhar, 2025).

Narkoba sebagai zat adiktif berdampak destruktif terhadap kehidupan manusia tanpa memandang status sosial, agama, atau suku. Penyalahgunaan ini telah menjadi masalah global yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan terus dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial. Indonesia pun terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi dampak negatif narkoba (Masitah & Setiawan, 2019), salah satunya melalui peraturan hukum dan program strategis nasional.

Definisi penyalahgunaan narkoba menurut Widayati dan Winanto (2021) adalah penggunaan narkoba tidak sesuai aturan dan tanpa pengawasan medis, hanya untuk memperoleh efek tertentu. Penyalahgunaan ini tidak memandang lokasi dan latar belakang pelaku; ia bisa terjadi di lingkungan manapun. Pemerintah merespons dengan menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sekaligus menetapkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian yang memiliki mandat khusus dalam penanganan narkotika.

BNN RI memahami bahwa penindakan hukum saja tidak cukup dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan pencegahan berbasis masyarakat menjadi kunci penting. Berdasarkan survei BNN RI dan LIPI (Irianto et al., 2020), sekitar 3,4 juta penduduk usia 15–56 tahun merupakan pengguna narkoba aktif. Sebagian besar kasus terjadi di kota besar (63,9%), menunjukkan adanya keterbatasan dalam kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba menimbulkan keprihatinan mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat dalam program pencegahan sangat krusial. BNN sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, mengajak berbagai elemen seperti keluarga, sekolah, komunitas, hingga tokoh masyarakat

untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Salah satu penyebab kurang efektifnya penanganan selama ini adalah lemahnya sinergi antar-lembaga dan kurangnya paradigma bersama dalam pemberantasan narkoba.

Secara kelembagaan, BNN bertugas mengoordinasikan hingga 25 instansi pemerintah terkait dan mempunyai wewenang operasional dalam pelaksanaan tugas P4GN. Fungsi BNN meliputi perumusan kebijakan nasional serta koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (BNN, 2014). Dalam pelaksanaannya, BNN menekankan pendekatan preventif melalui advokasi, edukasi, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Partisipasi masyarakat dalam P4GN memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain pada UU Narkotika Pasal 104 hingga 108. Pasal-pasal ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, termasuk hak untuk memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum atau BNN (BNN, 2014). Konsep partisipasi ini sejalan dengan pendapat Adisasmita (2006) dan Juliantara (2002) yang menekankan bahwa partisipasi merupakan bentuk kemandirian dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan sosial.

Program P4GN semakin dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. BNN secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi publik dengan sasaran utama generasi muda. Data menunjukkan peningkatan penyalahgunaan narkoba pada usia 15–24 tahun, dari 1,44% (2021) menjadi 1,52% (2023), yang menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini (BNN, 2024). Pada 2024, BNN mencatat sebanyak 9.908.291 orang telah mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN.

Program pemberdayaan masyarakat dalam P4GN tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. BNN membantu masyarakat agar mampu secara mandiri mencegah, mengidentifikasi, dan menangani masalah narkoba secara berkelanjutan. Salah satu inisiatifnya adalah pembentukan “Desa/Kelurahan Bersinar” yang menjalankan program P4GN secara intensif di wilayahnya (Hamid et al., 2023). Peraturan ini dikuatkan melalui Perwali Surabaya No. 65 Tahun 2014 dan Perpres No. 23 Tahun 2010.

Keberhasilan program P4GN sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang bersifat kemitraan, bukan sekadar pelimpahan tanggung jawab dari negara. Partisipasi ini diharapkan mampu mendorong ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba dan memperkuat sinergi antara masyarakat dan negara (Nitibaskara, 2009). Penelitian ini dilakukan untuk menggali bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di

wilayah Jakarta Timur, sebagai upaya mendukung keberlanjutan program pencegahan narkoba berbasis masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Menurut Turindra (2009), partisipasi sangat penting karena memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat, membangun rasa memiliki terhadap program, dan memperkuat fondasi demokrasi. Tjokroamidjojo (2007) juga menekankan bahwa partisipasi dapat bersifat sukarela ataupun sebagai hasil dari norma sosial seperti gotong royong. Oleh karena itu, keberhasilan program seperti pencegahan narkoba sangat bergantung pada kemitraan antara masyarakat dan pemerintah.

Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2011) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki empat bentuk utama: keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemanfaatan, dan evaluasi. Masyarakat dapat terlibat dalam musyawarah, memberi data, dan menyusun prioritas pembangunan. Dalam tahap pelaksanaan, mereka bisa menyumbangkan tenaga, waktu, dan sumber daya. Partisipasi juga mencakup peran dalam merasakan manfaat dari program serta ikut serta dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan.

Hakim (2017) menjelaskan bahwa partisipasi tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga keterlibatan mental dan emosional masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi adalah bentuk tanggung jawab kolektif dalam pembangunan yang bertujuan mencapai hasil yang berkelanjutan. Sementara itu, Hajar et al. (2018) membagi partisipasi menjadi beberapa jenis, yaitu partisipasi pemikiran, tenaga, harta benda, serta keterampilan dan keahlian. Setiap bentuk ini berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan, termasuk program-program sosial seperti P4GN.

Dalam konteks pencegahan narkoba, masyarakat memiliki peran krusial. Keterlibatan mereka dalam memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba sangat membantu dalam membentuk kesadaran kolektif. Menurut BNN (2010), partisipasi ini dapat dilihat melalui keaktifan lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan rehabilitasi, serta peran keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Upaya ini menjadi semakin efektif ketika dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Manfaat dari partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada keterlibatan, tetapi juga berdampak pada kualitas kebijakan publik. Partisipasi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, efisiensi sumber daya juga dapat tercapai karena kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat ini dapat menimbulkan ketergantungan, perubahan kesadaran, hingga kehilangan rasa nyeri dan mati rasa. Menurut BNN (2006), narkotika berasal dari tumbuhan maupun sintetis, yang memengaruhi sistem saraf pusat dan kesadaran seseorang. Istilah “narkoba” berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti membuat mengantuk atau tertidur (Eleanora, 2011). Penggunaan narkoba secara sembarangan berisiko menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan mental, dan bahkan kematian.

Jenis narkoba terdiri dari beberapa golongan, di antaranya: candu yang berasal dari tanaman *papaver somniferum* dan menghasilkan zat seperti morfin dan heroin; heroin, salah satu zat turunan candu yang sangat adiktif; serta depresan, seperti obat penenang dan alkohol yang memberikan efek menenangkan, tetapi berpotensi menyebabkan ketergantungan jika digunakan tanpa pengawasan. Depresan ini berlawanan dengan stimulant, seperti ekstasi dan shabu-shabu, yang meningkatkan energi dan euforia dengan cara mempengaruhi mekanisme kerja saraf secara intensif.

Pil ekstasi adalah salah satu jenis stimulant yang sering disalahgunakan karena memberikan sensasi gembira dan meningkatkan aktivitas fisik. Pil ini biasanya diproduksi secara ilegal dan dikonsumsi di tempat hiburan malam. Efeknya dapat bertahan selama beberapa jam dan memicu dehidrasi serta penggunaan alkohol berlebihan. Selain itu, terdapat inhalan, yaitu zat-zat kimia yang mudah menguap seperti lem atau cat, yang disalahgunakan dengan cara dihirup (“ngelem”). Penggunaan inhalan dapat mengakibatkan gangguan permanen pada organ tubuh, termasuk sistem saraf dan jantung, hingga kematian mendadak (BNN, 2010).

Upaya pencegahan narkoba terbagi ke dalam tiga kategori utama (Sinaga, 2022). Pencegahan primer menasar generasi muda yang belum pernah mencoba narkoba, melalui penyuluhan, pendidikan, dan penerangan untuk meningkatkan kesadaran. Pencegahan sekunder bertujuan menghentikan penggunaan awal pada individu yang mulai

mencoba narkoba, melalui konseling dan bimbingan sosial. Sementara itu, pencegahan tertier ditujukan kepada korban atau mantan pengguna narkoba untuk mencegah kekambuhan, dengan fokus pada pembinaan, lingkungan yang mendukung, dan pengembangan keterampilan hidup.

Kesadaran kolektif masyarakat mengenai bahaya narkoba menjadi hal yang sangat penting dalam menekan angka penyalahgunaan. Pencegahan dan rehabilitasi yang efektif hanya dapat tercapai jika ada dukungan aktif dari masyarakat. Dengan partisipasi dalam penyuluhan, konseling, dan rehabilitasi, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman dari ancaman narkoba. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, dan komunitas sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di Indonesia.

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan kebijakan nasional yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berfokus pada pencegahan serta pemberantasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol (BNN, 2010). Pelaksanaan program ini membutuhkan dukungan strategi nasional serta implementasi yang efektif di berbagai bidang, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Lingkungan pendidikan, tempat kerja, komunitas, keluarga, tokoh agama, hingga media massa menjadi sektor penting yang perlu diberdayakan untuk menyukseskan program ini.

Keberhasilan P4GN tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum semata, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat dapat berperan sebagai agen informasi, edukator, bahkan pelapor dalam menanggulangi penyebaran narkoba di lingkungan mereka (BNN, 2010).

Partisipasi masyarakat dalam program P4GN telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa pasal penting mencakup Pasal 104 yang memberikan ruang kontribusi masyarakat; Pasal 105 yang menegaskan hak dan tanggung jawab dalam pemberantasan narkoba; serta Pasal 106 dan 108 yang menjabarkan bentuk partisipasi, termasuk hak menyampaikan informasi,

memperoleh layanan dan perlindungan hukum, serta membentuk wadah partisipatif yang dikoordinasikan oleh BNN. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BNN (BNN, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud menggali secara mendalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba melalui program P4GN. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di BNN RI Jakarta Timur dan lingkungan RT 05 Pondok Bambu, karena wilayah ini termasuk kawasan rawan narkoba berdasarkan data BPS (2020) dan BNN (2019). Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mencakup tahap pengumpulan data dan penyusunan hasil.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan total 8 informan: 3 pegawai BNN RI (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya), 1 ketua RT, 1 tokoh masyarakat, 2 warga, dan 1 anggota karang taruna. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer (hasil wawancara dan observasi terhadap aktivitas P4GN di masyarakat dan institusi BNN) serta data sekunder berupa dokumen, arsip, dan dokumentasi visual kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pedoman dan tujuan yang sistematis sesuai konteks penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan kredibilitas serta kedalaman informasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data deskriptif, dan penarikan kesimpulan sementara yang diperkuat oleh validasi lapangan. Pengumpulan data berlangsung dengan mengobservasi kegiatan P4GN dan mewawancarai tokoh-tokoh kunci serta masyarakat yang aktif terlibat dalam upaya pencegahan narkoba di wilayah Jakarta Timur, terutama RT 05 Pondok Bambu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, partisipasi masyarakat RT.05 Pondok Bambu dalam pengambilan keputusan terkait program P4GN tergolong masih rendah dan bersifat pasif. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan resmi P4GN yang difasilitasi oleh BNN. Hal ini sejalan dengan indikator *participation in decision making* dari Cohen & Uphoff (dalam Astuti, 2011), di mana partisipasi

masyarakat belum tampak dalam bentuk keikutsertaan dalam musyawarah, pemberian informasi, dan penentuan kebutuhan prioritas. Walaupun sempat terjadi penggerebekan oleh warga terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, respons yang muncul lebih bersifat reaktif daripada preventif terencana.

BNN RI menyampaikan bahwa perencanaan program P4GN sebenarnya telah melibatkan satuan kerja daerah yang berfungsi sebagai penghubung antara BNN pusat dan masyarakat. Namun demikian, proses komunikasi antara satuan kerja dan warga belum optimal, menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka dalam perencanaan program. Selain itu, keterbatasan anggaran BNN menjadi kendala dalam mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Padahal menurut UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 104–106, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam memberikan informasi, saran, dan pendapat kepada BNN. Artinya, ruang partisipasi sudah ada secara normatif, tetapi belum diimplementasikan secara maksimal di tingkat lokal.

Tantangan lain dalam keterlibatan masyarakat adalah kurangnya pemahaman akan prosedur pelaporan dan masih rendahnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam hal literasi hukum dan advokasi P4GN masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan edukasi yang konsisten. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya terealisasi, meskipun potensi keterlibatan itu ada dan perlu ditumbuhkan.

Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dalam dimensi *participation in implementation*, keterlibatan masyarakat RT.05 cukup tampak dalam kegiatan informal seperti screening dan monitoring warga non-permanen, terutama di lingkungan kos-kosan. Upaya ini merupakan bentuk partisipasi sekunder yang muncul dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman narkoba, meskipun tidak secara langsung merupakan bagian dari kegiatan resmi P4GN. Namun, partisipasi ini masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam sistem kerja kolaboratif bersama BNN secara berkelanjutan.

Menurut BNN, masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan program melalui peran sebagai peserta pelatihan, relawan, penggiat, bahkan panitia teknis seperti konsumsi dan dokumentasi. Kelompok lokal seperti karang taruna, PKK, dan tokoh agama diposisikan sebagai penggerak komunitas. Hal ini sejalan dengan teori Cohen & Uphoff bahwa partisipasi dalam pelaksanaan mencakup kontribusi sumber daya dan keterlibatan

dalam pengaturan teknis program. Sayangnya, di RT.05 partisipasi ini belum tampak dalam skala yang konsisten karena belum terselenggara kegiatan P4GN resmi.

Model pelibatan seperti pelatihan calon penggiat yang dilakukan BNN di wilayah prioritas seperti Sumatera Utara menunjukkan potensi besar penguatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Kegiatan seperti pelatihan life skill, penyuluhan narkoba, dan pengelompokan berdasarkan keterampilan dapat menjadi model yang direplikasi di RT.05. Namun, kembali lagi, faktor keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah menjadi kendala utama.

Partisipasi dalam Pemanfaatan

Program P4GN dinilai memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan rasa aman dan kewaspadaan pasca tindakan penggerebekan. Ini menunjukkan munculnya bentuk *participation in benefit*, sebagaimana dijelaskan oleh Cohen & Uphoff, yakni keterlibatan masyarakat dalam merasakan manfaat dari pelaksanaan program pembangunan. Meski kegiatan resmi P4GN belum berjalan, masyarakat mengakui manfaat dari kegiatan informal yang dilakukan, terutama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

BNN telah memberikan ruang dan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan. Kehadiran BNN tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan akses pelaporan. Selain melalui kegiatan tatap muka, informasi juga dapat diperoleh dari media sosial dan situs resmi BNN, memperkuat dimensi edukasi digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Contoh konkret keberhasilan partisipasi masyarakat terlihat dari program pelatihan life skill di Sumatera Utara yang menghasilkan perubahan fungsi lahan ganja menjadi kebun kopi ekspor. Ini menunjukkan bahwa manfaat program P4GN dapat lebih optimal jika disertai dengan strategi keberlanjutan dan relevansi kebutuhan lokal. Untuk itu, partisipasi masyarakat RT.05 dalam pemanfaatan program perlu ditingkatkan melalui fasilitasi kegiatan pelatihan dan kewirausahaan yang kontekstual.

Partisipasi dalam Evaluasi

Dalam dimensi *participation in evaluation*, masyarakat RT.05 memberikan masukan melalui perwakilan seperti RT/RW. Proses ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dan

rutin. Cohen & Uphoff menyatakan bahwa evaluasi oleh masyarakat penting agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam evaluasi P4GN perlu diperkuat, terutama melalui pelatihan literasi evaluasi program.

BNN juga telah melakukan inovasi dalam pelaksanaan program melalui evaluasi berbasis survei masyarakat, baik secara langsung maupun melalui web resmi. Sejak tahun 2016, pelatihan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktik, menunjukkan adanya perbaikan substansi berdasarkan masukan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam evaluasi tetap menghadapi kendala keterbatasan akses dan literasi digital. Ke depan, posyandu remaja dan karang taruna di RT.05 dapat menjadi agen evaluasi berbasis komunitas yang secara berkala memberikan umpan balik kepada BNN. Dengan begitu, program P4GN dapat terus diperbaiki sesuai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program P4GN di RT. 05 Pondok Bambu*, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan cenderung reaktif. Dalam aspek pengambilan keputusan, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara formal oleh BNN, meskipun secara informal warga menunjukkan kepedulian melalui tindakan pengawasan lingkungan seperti screening dan penggerebekan mandiri. Partisipasi dalam pelaksanaan juga belum terintegrasi dalam kegiatan resmi BNN, walaupun terdapat indikasi keterlibatan warga dalam bentuk pelaporan dan dukungan logistik saat kegiatan berlangsung. Kurangnya edukasi, kepercayaan terhadap aparat, dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pelibatan masyarakat.

Program P4GN memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Masyarakat menunjukkan antusiasme dalam menerima informasi dan pelatihan dari BNN, serta mendukung keberlangsungan program apabila diadakan secara rutin. Partisipasi dalam pemanfaatan dan evaluasi mulai terlihat melalui peran tokoh lokal dan saluran digital, tetapi masih perlu penguatan dalam hal struktur, pelatihan, dan keberlanjutan. Maka, kolaborasi yang kuat antara BNN dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan narkoba yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Astuti, I. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Azhar, S. M. (2025, Januari 17). Pelibatan aktif masyarakat penting untuk pemberantasan narkoba. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/Km6cr4qg-pelibatan-aktif-masyarakat-penting-untuk-pemberantasan-narkoba>
- Badan Narkotika Nasional. (2006). *Kamus narkoba*. Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2010). *Buku P4GN: Bidang pemberdayaan masyarakat*. Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2014, Oktober 13). Peranserta masyarakat modal utama dalam P4GN. <https://bnn.go.id/peranserta-masyarakat-modal-utama-dalam-p4gn/>
- Badan Narkotika Nasional. (2024, Januari 2). Tahun 2024: Penguatan strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN. <https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/>
- Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8, 213–235.
- Craswell, J., & Craswell, D. (2018). A mixed-method approach. In *Writing Center Talk Over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Eleanora, F. (2011). Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (Suatu tinjauan teoritis). *Jurnal Hukum Unissula*, 15. <https://www.neliti.com/id/publications/12297/>
- Hajar, S., Tanjung, I., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 45–49.
- Hamid, A., Natsir, N. I., Ardiansyah, R., & Nurfatlah, T. (2023). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5, 1–8.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Irianto, A., et al. (2020). *Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba 2019*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Rosda.
- Nitibaskara, R. (2009). *Perangkap penyimpangan dan kejahatan: Teori baru dalam kriminologi*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Rizkia, R. (2025, Maret 15). Polisi bongkar peredaran gelap narkoba 4,1 ton. *Sindonews*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1538525/13/polisi-bongkar-peredaran-gelap-narkoba-41-ton-1741169023>
- Sinaga, T. (2022). *Pedoman penggiat P4GN*. Badan Narkotika Nasional.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021). Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba sebagai upaya preventif. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 24.
<https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>